



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

Nomor : 478 /PAN.PN.W24-U2/HK.02.4/II/2024

01 Pebruari 2024

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Mohon bantuan untuk mengumumkan
Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat
Perkara Nomor : 422/Pdt.G/2023/PN Sgr

Yth. Bupati Buleleng
di -
Singaraja

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Perkara Perdata Nomor : 422/Pdt.G/2023/PN. Sgr, serta kami lampirkan Surat Pemberitahuan Putusan ini yang diputus pada tanggal 1 Pebruari 2024 untuk diumumkan yang ada di Kantor Bupati Buleleng, agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **Putu Dian Rusdyanti**, dahulu bertempat tinggal di Banjar Dinas Babakan, Sambangan, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam perkara antara :

Danang Iswara Sebagai Penggugat;

Lawan

Putu Dian Rusdyanti Sebagai Tergugat

Demikian kami mohon, atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



panitera,

SJARIFUDIN RASJID

DEKRETA Penerimaan : 1-2-2024 Penerima : SITA Dewi Tanda tangan : [Signature]
--

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK**KEPADA TERGUGAT**

Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Sgr

Pada hari .Kamis, tanggal .1 Pebruari 2024., saya Made Arnawa Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Putu Dian Rusdyanti, bertempat tinggal di Banjar Dinas Babakan, Sambangan, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 01 Februari 2024 antara:

Danang Iswara Sebagai Penggugat;

Lawan

Putu Dian Rusdyanti Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 April 2019, dimana perkawinan dimaksud telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-05122019-0008 tertanggal 05 Desember 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui Pengumuman Kantor Bupati sekda Kab. Buleleng, di sana saya

.....
.....
.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....



DITUNJANGKANTOR BUNTAI BUNTAI BUNTAI	
1-2-24	
GITA DEWI	
Tanda tangan :	